



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR : 5 TAHUN 2024

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 30 November 2024.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679),
  6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

13. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah;
15. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan Berita Negara Nomor 1781 Tahun 2020);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Nomor 431 Tahun 2021);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
DAN  
BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
2025, sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.1.788.502.663.924,00
2. Belanja Daerah	Rp.1.785.502.663.924,00
Surplus / ( defisit )	Rp.    3.000.000.000,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp.    1.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp.    4.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.    (3.000.000.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp.                    0,00
Anggaran Tahun Berkenaan	

## Pasal 2

- 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 106.973.810.000,00
  - b. Pendapatan Transfer Rp.1.657.276.367.924,00
  - c. Lain - Lain Pendapatan Rp. 24.252.486.000,00Daerah Yang Sah
- 2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pajak Daerah Rp.29.000.000.000,00
  - b. Retribusi Daerah Rp.73.072.588.000,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp. 1.901.222.000,00  
Daerah yang Dipisahkan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp. 3.000.000.000,00  
yang Sah
- 3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Rp.1.614.020.384.000,00  
Pusat
  - b. Pendapatan Transfer Antar Rp. 43.255.983.924,00  
Daerah
- 4) Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :  
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Rp. 24.252.486.000,00  
ketentuan Peraturan Perundang-  
Undangan

## Pasal 3

- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Belanja Operasi Rp.1.316.648.995.088,00
  - b. Belanja Modal Rp. 178.707.063.836,00
  - c. Belanja Tidak Terduga Rp. 10.000.000.000,00
  - d. Belanja Transfer Rp. 280.146.605.000,00

#### Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	4.000.000.000,00
c. Pembiayaan Neto	Rp.	(3.000.000.000,00)

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Singkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII Singkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 6

- 1) Dalam keadaan darurat dan atau mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Pengeluaran anggaran dimaksud dapat menggunakan belanja tidak terduga dengan melakukan pergeseran/perubahan anggaran dengan membuat Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD yang selanjutnya akan di tuangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- 2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagai berikut :
  - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
  - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan : Di Masohi  
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

Pi. BUPATI MALUKU TENGAH, ft  
  
RAKIB SAHUBAWA

Diundangkan : Di Masohi  
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH ft  
  
JAUHARI TUARITA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR 239 TAHUN 2024  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH,  
PROVINSI MALUKU : (5/58/2024)



Lampiran I : Peraturan Daerah  
Nomor : 5 Tahun 2024  
Tanggal : 30 Desember 2024

**KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>106.973.810.000,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	29.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	73.072.588.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.901.222.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.000.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.657.276.367.924,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.614.020.384.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.255.983.924,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>24.252.486.000,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.252.486.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.788.502.663.924,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.316.648.995.088,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	906.092.370.625,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.265.061.011,00
5.1.04	Belanja Subsidi	8.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	93.842.916.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.448.647.452,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>178.707.063.836,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.532.594.960,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.521.441.385,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.586.827.491,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	59.200.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>280.146.605.000,00</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	280.146.605.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.785.502.663.924,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>3.000.000.000,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	
		1.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.000.000.000,00
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	
		4.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	1.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	4.000.000.000,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	-3.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Maluku Tengah, 30 Desember 2024

Pj Bupati



RAKIB SAHUBAWA